



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu menjamin keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan penegakan hukum untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat;
 - b. bahwa penegakan hukum di daerah dilakukan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah, melalui tindakan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Kode Etik PPNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
12. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PPNS yang diduga telah melanggar Kode Etik.
15. Yustisi adalah operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan.
16. Non Yustisi adalah operasi penegakan hukum yang tanpa melalui proses peradilan.
17. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau korporasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. profesionalitas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) PPNS sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penegakan peraturan daerah dan melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah;
 - b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
 - c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan POLRI dalam wilayah hukum yang sama; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PPNS berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PPNS mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari setiap orang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7

Sistem dan prosedur bagi PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 8

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Satpol-PP.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS di Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat PPNS diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENGANGKATAN PPNS

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. daftar penilaian kinerja PNS paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Bagi PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk diangkat menjadi PPNS.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pengajuan oleh Wali Kota kepada Menteri.

Pasal 11

Surat pengajuan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diajukan dengan dilampiri secara elektronik dokumen:

- a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
- b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
- c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- e. sasaran kinerja dan daftar penilaian kinerja PNS atau dokumen lain yang dipersamakan, 2 (dua) tahun terakhir;
- f. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan; dan
- g. foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter.

Pasal 12

Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.

Pasal 13

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 14

Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu

Mutasi

Pasal 15

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 16

- (1) Walikota dapat melakukan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap:
 - a. PPNS yang dipromosikan; dan
 - b. PPNS yang dikenai hukuman disiplin kepegawaian.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memperhatikan komposisi PPNS yang berada pada Perangkat Daerah tertentu agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 17

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
- d. meninggal dunia.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diusulkan oleh Wali Kota kepada Menteri.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir disertai dengan alasan.
- (3) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal PPNS.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 19

Pengangkatan kembali PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau
- b. penugasan kembali PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c.

Pasal 20

- (1) Usul pengangkatan kembali PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan oleh Wali Kota kepada Menteri dengan mengisi Formulir.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS karena alasan mutasi dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi PPNS;
 - b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja dan daftar penilaian kinerja PNS atau dokumen lain yang dipersamakan, 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - f. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali PPNS karena alasan penugasan kembali sebagai PPNS yang diberhentikan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;

- d. daftar penilaian kinerja PNS atau dokumen lain yang dipersamakan, 1 (satu) tahun terakhir;
- e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB VII KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 21

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS diberi kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.

Pasal 22

Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Kartu tanda pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan secara elektronik oleh Wali Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal PPNS;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan PPNS;
 - c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji; dan
 - d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Wali Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan;
 - b. surat laporan kehilangan dari POLRI, jika kartu tanda pengenal hilang; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB VIII PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan peraturan daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi Yustisi dan/atau Non Yustisi.
- (2) Operasi Yustisi dan/ atau Non Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 26

- (1) Setiap PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Selaku Koordinator PPNS di Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap PPNS dalam melaksanakan tugas mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik PPNS.
- (2) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dilengkapi pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan PPNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk antara lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

PPNS yang telah diangkat sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2022
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-3/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, perlu dilakukan pembangunan hukum, dalam rangka menjamin ketertiban umum, ketentraman, dan kepastian hukum, baik menyangkut materi hukum (substansi), organisasi dan personil (struktur), maupun budaya hukum. Pembangunan materi hukum, dalam wujud peraturan perundang-undangan, perlu diikuti dengan penegakan hukum (law enforcement).

Pada tataran pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang membentuk Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (termasuk perubahannya), serta peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam pelaksanaan peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan lainnya acap kali adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah, baik yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, atau badan. Terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah, dibutuhkan tindakan penegakan, melalui tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Di Kota Semarang, telah ada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pedoman Penunjukan , Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kodya Dati II Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 4 Tahun 1988). Namun demikian, materi pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan maupun dengan perkembangan pengaturan di lingkungan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tersebut dengan membentuk peraturan daerah yang baru tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pada saat penyelenggaraan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab mengedepankan adanya nilai kemanfaatan terutama dalam aspek penegakan hukum dan khususnya dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab PPNS.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

(1)Yustisi adalah operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan.

(2)Non Yustisi adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/ memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/ Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 148